

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5513/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Oktober 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5513/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MAHRIYAH BINTI BULAN, NIK 3526104107980851, tempat/tanggal lahir Bangkalan/01 Juli 1998 Umur tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sidomukti II RT.007 RW.002, Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 18 Februari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MAT HADI BIN ALI, sebagai Pemohon;

melawan

MAHRIYAH BINTI BULAN, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Oktober 2025
Jam : 10.00

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



Jurusita,

DESY AYU RACHMADANY, A.Md.

SURAT PANGGILAN (RELAAS)
Nomor : 5505/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini, Selasa tanggal 14 Oktober 2025 Saya, **DESY AYU RACHMADANY, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 5505/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 14 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) melalui Sistem Informasi

SURAT PANGGILAN (RELAAS)
Nomor : 5513/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 14 Nopember 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5513/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MAHRIYAH BINTI BULAN, NIK 3526104107980851, tempat/tanggal lahir Bangkalan/01 Juli 1998 Umur tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sidomukti II RT.007 RW.002, Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 18 Februari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MAT HADI BIN ALI, sebagai Pemohon;
melawan

MAHRIYAH BINTI BULAN, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : *Jum'at*
Tanggal : *14 November 2025*
Jam : *11.00*

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



Jurusita,
DESY AYU RACHMADANY, A.Md.